UNIVERSITAS PANCASILA Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Telp.(021)7270086-89 Fax (21) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email: humas@univpancasila.ac.id

2005		•		
Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tanggal	1 Nopember 2016	
Judul	Penetapan Standar	dikeluarkan		
No. Dokumen	SOP/UP/SPMI/05/00/001		Revisi 2	
Area	Standar Pengelola	Tanggal direvisi	31 Desember	
Unit Kerja	Kantor Jaminan Mutu		2020	

1. TUJUAN

Agar pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Unuversitas Pancasila dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan

2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dapat ditetapkannya standar yang disepakati oleh semua fihak terkait

3. DEFINISI

- 3.1. Tridarma Perguruan Tinggi adalah Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.2. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, dalam hal ini ada tiga jenis yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

4. RUANG LINGKUP

Meliputi semua Sandar Pendidikan Tinggi (Standar-Dikti) yakni Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh Universitas Pancasila. SN-Dikti terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Ketua SPMI
- e. Ketua LPPM
- f. Ketua LP3UP
- g. Dekan
- h. Wakil Dekan
- i. Ketua SJM
- j. Ketua Jurusan

6. PENANGGUNG JAWAB

Ketua Kantor Jaminan Mutu

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
 Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, 2018
- f. Statuta Universitas Pancasila
- g. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2015 2019
- h. Keputusan Rektor Universitas Pancasila No. 481/Kep. R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila
- i. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti-UP) Tahun 2016

8. PROSEDUR (DIAGRAM ALIR).

Prosedur dalam bentuk diagram alir dapat dilihat dihalaman berikut



SOP PENETAPAN STANDAR



		PELAKSANA						MUTU BAKU	
NO	KEGIATAN	Rektor	Ka. KJM	Ka. SPMI	Staf KJM	Rapat Tingkat Fakultas	Rapat Tingkat Rektorat	Waktu (Hari)	Dokumen
1	Rektor menugaskan Ka. KJM untuk melakukan penetapan standar							1	Surat Rektor
2	Disposisi Ka. KJM kepada Ka. SPMI untuk menyiapkan satu atau lebih standar yang akan ditetapkan							1	Disposisi Ka. KJM ke Ka. SPMI
3	Menyiapkan standar yang akan ditetapkan dan angka - angka capaiannya							3-5	Daftar standar yang akan ditetapkan
4	Menyiapkan dan mengirim undangan rapat tingkat fakultas							2	Surat undangan dan tanda terima surat
5	Rapat penetapan standar tingkat fakultas							1	Notulen Rapat & Daftar Hadir
6	Menyiapkan laporan hasil rapat tingkat fakultas							3	Draf Laporan
7	Periksa hasil laporan			⊘ k	T			2	Dok. Laporan
8	Menyiapkan dan mengirim undangan rapat tingkat rektorat			Υ				2	Surat undangan dan tanda terima surat
9	Rapat penetapan standar tingkat rektorat							1	Notulen Rapat & Daftar Hadir
10	Menyiapkan laporan hasil rapat tingkat rektorat							3	Draf Laporan
11	Periksa hasl laporan			Ok -	Т			2	Dok. Laporan
12	Menerima laporan hasil rapat tingkat rektorat unuk diteruskan ke rektor			Υ				1	Draft SK Rektor
13	Penerbitan SK Rektor Untuk Penetapan Standar							3	SK Rektor